

BUPATI LAMONGAN PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN NOMOR: 188/45/KEP/413.013/2020

TENTANG

TIM TEKNIS PELAKSANA FASILITASI DAN KOORDINASI FORUM KOMUNIKASI PIMPINAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI LAMONGAN,

Menimbang

bahwa guna tertib administrasi dan kelancaran kegiatan fasilitasi dan koordinasi komunikasi pimpinan daerah Kabupaten Lamongan, maka perlu dibentuk Teknis Pelaksanaan Fasilitasi dan Koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Nomor 2 Undang Tahun 1965 Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);
- Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor
 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 19);
- 11. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 85 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 86).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan, KESATU

Tim Teknis Pelaksanaan Fasilitasi dan Koordinasi Forum Pimpinan Daerah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA

Tim Teknis sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas pokok melakukan Fasilitasi dan Koordinasi Forum Pimpinan Daerah dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan tanggung jawabannya kepada Bupati.

KETIGA

Tim Teknis sebagaimanan dimaksud diktum KESATU, diberikan Honorarium setiap bulan dengan rincian masing-masing sebagai berikut :

a.	Penanggung Jawab	Rp10.000.000,00
b.	Ketua	Rp8.000.000,00
c.	Wakil Ketua	Rp8.000.000,00
d.	Sekretaris	Rp7.000.000,00
e.	Anggota	Rp5.000.000,00

KEEMPAT

Segala biaya guna pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan pada tanggal 2 Januari 2020

> BUPATI LAMONGAN, ttd. FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;

- 2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
- 3. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan;
- 4. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan;
- Sdr. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan;
- 6. Sdr. Tim Teknis dimaksud.

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

> JOKO NURSIYANTO NIP. 19680114 198801 1 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN

NOMOR: 188/45/KEP/413.013/2020

TANGGAL: 2 JANUARI 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS PELAKSANA FASILITASI DAN KOORDINASI FORUM KOMUNIKASI PIMPINAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2020

No.	Kedudukan Dalam Tim	Keterangan
1	2	3
I.	Penanggung Jawab/Pembina	Bupati Lamongan
II.	Ketua	Wakil Bupati Lamongan
III.	Wakil Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
IV.	Sekretaris	Ketua DPRD Kabupaten Lamongan
V.	Anggota	 Kepala Kepolisian Resort Lamongan Komandan Kodim 0812 Lamongan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Lamongan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Lamongan

BUPATI LAMONGAN, ttd. FADELI

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

> <u>JOKO NURSIYANTO</u> NIP. 19680114 198801 1 001